

**PERUBAHAN TIM KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU  
TAHUN 2019  
2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 16/HK.03.1-  
Kpts/3276/KPU-Kot/XI/2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 16/HK.03.1-  
Kpts/3276/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 7/HK.03.1-Kpts/3276/KPU-Kot/IX/2017  
TENTANG PENETAPAN TIM KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA  
PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

**ABSTRAK :**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 7/HK.03.1-Kpts/3276/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan umum Nomor 832/SDM.05/SJ/XI/2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 7/HK.03.1-Kpts/3276/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, telah ditetapkan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota Depok.

**Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 16/HK.03.1-Kpts/3276/KPU-Kot/XI/2017 diatur tentang:**

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 7/HK.03.1-Kpts/3276/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 7/HK.03.1-Kpts/3276/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Catatan :

Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2017.